



PENETAPAN

NOMOR X/Pdt.P/2022/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat lahir Batam, tanggal 04 Mei 1991, umur 30 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 2171090405910001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kesehatan, tempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat lahir Tanjung Batu, tanggal 07 Mei 1994, umur 27 tahun, kewarganegaraan Indonesia, NIK 2171094705949005, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 Januari 2022, telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak ke Pengadilan Agama Batam yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 11 halman Pen. No X/Pdt.P/2022/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batam dengan Register Nomor X/Pdt.P/2022/PA.Btm, tanggal 06 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara keagamaan pada tanggal 28 September 2018 di Bengkong Kolam, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, yang dinikahkan Imam Darlis, CH (ayah kandung Pemohon II non islam dan sudah meninggal dunia sedangkan saudara ayah kandung Pemohon II semuanya non islam) dengan mahar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga di saksi oleh ke 2 orang saksi masing-masing bernama Mamad dan Miko yang beragama islam, Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan karena pernikahan tersebut dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah setempat pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/128/VII/2021 tertanggal 23 Juli 2021 ;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami ;
3. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Reyhan bin Samsuri, tempat lahir Batam, tanggal 12 Januari 2019, umr 3 tahun;
5. Bahwa Para Pemohon ingin mengurus Akta kelahiran anak Para Pemohon, tempat lahir Batam, tanggal 12 Januari 2019, umr 3 tahun. Para Pemohon mendapat kesulitan karena nama ayah anak tersebut tidak tercantum saat pengurusan akte kelahiran nantinya oleh karena itu Para

Halaman 2 dari 11 halman Pen. No X/Pdt.P/2022/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Asal Usul Anak pada Pengadilan Agama Batam ini guna akan di jadikan sebagai alas hukum ;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan bahwa anak, tempat lahir Batam, tanggal 12 Januari 2019, umr 3 tahun, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 di Bengkong Kolam Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusann yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim para Pemohon memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah lajang, dan Pemohon II janda karena bercerai di PA. Batam;
- Bahwa para Pemohon akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:



1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK. 217090405910001, An. Pemohon I, tertanggal 04 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.2171094705949005, An. Pemohon II, tertanggal 04 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 28 September 2018, An. Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Iman Darlis CH, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Kelahiran Nomor: 2171-LT-08092021-0105, An. anak, tanggal 08 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependu Kodukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Bengkong Abadi, RT.02, RW.02, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Teman Pemohon I;
 - Bahawa ketika menikah satu Pemohon I Bujang, dan Pemohon II Janda cerai
 - Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2018, walinya adalah Imam Darlis, karena ayah dan saudari Pemohon II non Muslim, maharnya berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu

Halaman 4 dari 11 halman Pen. No X/Pdt.P/2022/PA.Btm.



rupiah) dibayar tunai, saksinya adalah Mamad dan Miko, dan saksi hadir ketika mereka menikah;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa antara Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, mereka tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 yang lalu Pemohon I dengan Pemohon II menikah ulang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa maksud mengajukan asal usul anak untuk membuat akta lahir anak;

2. **Pemohon II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Baloi Harapan II Blok A N.114, RT.03, RW.03, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena karena saksi abang kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon awalnya menikah pada tahun 2018 di Bengkong Sadai;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa pada saat nikah walinya adalah Imam Darlis;

Halaman 5 dari 11 halman Pen. No X/Pdt.P/2022/PA.Btm.



- Bahwa yang menjadi saksi-saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Mamad dan Inka;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 Pemohon I dengan Pemohon II menikah lagi di KUA Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah karena untuk pengurusan akte kelahiran anak-anaknya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk hal ihwal yang tercatat berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas dan keterangan lainnya di depansidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undnag Nomor 50 Tahun 2009 (dalam penjelasan pasal tersebut point 20), maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonan pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya bernama

Halaman 6 dari 11 halman Pen. No X/Pdt.P/2022/PA.Btm.



Rayhan, oleh karena para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak guna dijadikan sebagai alas hukum untuk membuat akta kelahiran anaknya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta sesuai dengan bukti P.1, dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Bengkung Indah Kecamatan Bengkung, Kota Batam, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi kompetensi relatif, oleh karenanya Pengadilan Agama Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan), yang merupakan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut membuktikan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, setelah menikah dibawah tangan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara cermat pengakuan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah ditemukan dan terungkap fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dibawah tangan (nikah sirri) sesuai Syari'at Islam pada tanggal 28 September 2018, dengan wali nikah Imam Darlis ,CH, dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Mamad dan Miko, serta maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 7 dari 11 halman Pen. No X/Pdt.P/2022/PA.Btm.



- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama Reyhan;
- Bahwa kemudian Pemohon I dengan Pemohon II menikah kembali pada tanggal 23 Juli 2021 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 September 2018 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif, karena tidak dicatatkan dan tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang secara resmi telah ditunjuk dan diberi tauiyah oleh negara, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan ulama' fiqh sebagaimana dimuat dalam Kitab Kitab Mughni al Muhtaj juz II sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2000 adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang bernama Reyhan, lahir di Batam tanggal 12 Januari 2019, dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara



otomatis anak tersebut adalah anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", vide : Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis memandang perlu mengungkapkan dalil-dalil dari Kitab Fiqh yang diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 :

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي
رجلان فقط

Artinya : "Dan tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki".

- Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690 :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق
لثبوته فاسداً أو كان. زواجا عرفيا في الواقع، فمتى ثبت
الزواج ولو كان، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون
سجل في سجلات المزاوج الرسمية ثبت نسب كل
ماتاتي به المرأة من أولاد

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 halman Pen. No X/Pdt.P/2022/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak bernama Reyhan, lahir di Batam tanggal 12 Januari 2019, telah dinyatakan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi pejabat yang berwenang untuk itu guna untuk menerbitkan akta kelahiran bagi anak dimaksud dengan menyertakan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2018 di Kecamatan Bengkong Kota Batam;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak, lahir di Batam tanggal 12 Januari 2019, adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3600.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H, M.H, dan Dra.

Halaman 10 dari 11 halman Pen. No X/Pdt.P/2022/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H., M.H

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp360.000,00

Halaman 11 dari 11 halman Pen. No X/Pdt.P/2022/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 halman Pen. No X/Pdt.P/2022/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)